

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Agency Theory*

Agency Theory menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu dalam hal ini prinsipal /pemilik/ pemegang saham, serta pihak yang menerima pendelegasian tersebut dalam hal ini agen/direksi/manajemen. Secara umum teori agensi menitikberatkan pada penentuan kontrak paling efisien yang mempengaruhi hubungan prinsipal dan agen (Kadir, 2017).

Hubungan antara prinsipal dengan agen dapat mengarah kepada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Dengan informasi asimetri tersebut akan mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal. Manajemen dapat membuat keputusan yang menguntungkan kepentingannya, namun berpotensi merugikan kepentingan prinsipal (Fauziah, 2017).

Permasalahan teori agensi dapat muncul dikarenakan adanya perbedaan informasi antara agen dengan prinsipal. Apabila laba perusahaan meningkat menyebabkan perusahaan melakukan manajemen pajak. Agen sebagai manajemen perusahaan harus memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya kepada prinsipal sebagai pemegang saham dalam bentuk pemenuhan kewajiban mengelola perusahaan. Dengan menyatakan laporan keuangan yang sebenarnya dapat meminimalkan permasalahan teori agensi (Djuniar, 2019).

Hubungan variabel independen lainnya yang dapat menjadi masalah dari teori agensi adalah Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Likuiditas dan Struktur Modal. Dewan komisaris independen berkaitan dengan teori agensi. Komisaris independen sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Dengan adanya pengawasan dari dewan komisaris maka akan mengurangi masalah keagenan berupa asimetri informasi (Yadnya, 2022).

Ukuran perusahaan berkaitan dengan teori agensi. Semakin besarnya ukuran perusahaan maka perusahaan tersebut maka kemampuan perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya akan semakin meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan (Ginting, 2021). Agen sebagai manajemen perusahaan akan melakukan manajemen pajak untuk mengurangi laba kena pajak akibat peningkatan pendapatan yang terjadi. Tindakan manajemen pajak dapat mengurangi beban kena pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

Leverage, Likuiditas dan struktur modal berkaitan dengan teori agensi. *Leverage* yang berhubungan dengan seberapa banyak utang yang dapat dibiayai oleh aset. Agen akan melakukan manajemen pajak dengan tujuan menekan pajak serendah mungkin menggunakan utang yang akan mengurangi beban pajak. *Leverage* yang tinggi yang dikendalikan oleh manajer memberikan efek bagi pemegang saham terkait keputusan investasi. *Leverage* yang tinggi juga dapat membatasi keleluasaan manajer dan mengurangi Likuiditas. Manajer mendapat tekanan yang tinggi untuk senantiasa menghasilkan arus kas yang cukup untuk melakukan pembayaran terhadap utang perusahaan. Manajer sebagai agen akan menggunakan modal untuk membiayai utang perusahaan sedangkan pemegang saham sebagai prinsipal berorientasi pada pengembalian saham (Pahlevi & Anwar, 2021). Manajer mendahulukan pembayaran utang beserta dengan beban bunga yang timbul akibat utang dan pinjaman-pinjaman.

2.1.2. Manajemen Pajak

Manajemen perpajakan atau manajemen pajak (*Tax Management*) adalah suatu strategi manajemen untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan aspek-aspek perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan Wajib Pajak dan dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara optimal. Dalam pengertian lain, manajemen perpajakan adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan seminimal mungkin dengan tujuan untuk memperoleh laba neto setelah pajak (*net profit after tax*) yang maksimal. Artinya, metode ini merupakan proses untuk meminimalkan beban pajak namun tetap berada pada jalurnya, yakni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Biasanya metode ini dilakukan secara rutin atau reguler

karena transaksi yang dilakukan berulang atau selalu terjadi di sebuah perusahaan guna mengelola dengan baik urusan perpajakannya (Anasta, et al., 2023).

Tujuan akhir yang ingin dicapai dari adanya sistem ini adalah untuk mengoptimalkan dan/ atau meminimalkan beban pajak yang bisa dicapai namun tidak hanya dengan melakukan suatu perencanaan yang matang, tetapi juga dengan melewati beberapa tahap seperti pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik dan terkendali. Pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan tujuan dari manajemen keuangan. Intinya, manajemen perpajakan bukan untuk mengelak membayar pajak, akan tetapi untuk mengatur sehingga pajak yang dibayarkan tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meminimalkan risiko utang pajak yang bisa saja timbul dalam suatu transaksi yang rutin (Anasta, et al., 2023).

Tarif pajak efektif menunjukkan hubungan keseluruhan antara pendapatan yang diperoleh dan pajak yang dibayarkan. Keterbatasan potensial pada rasio ini adalah komposisi pembilangnya. Misalnya, analisis harus (atau dapat) menyelidiki lebih lanjut untuk menentukan dampak dari kerugian pajak yang tidak berulang yang dapat mengurangi pajak aktual yang dibayarkan (Gillingham, 2015).

Tarif Pajak efektif dapat berbeda jika perusahaan beroperasi di beberapa yuridiksi dengan tarif pajak wajib yang berbeda. Jika suatu perusahaan memperoleh laba yang tinggi di negara dengan tarif pajak undang-undang yang lebih tinggi maka tarif pajak efektifnya akan lebih tinggi. Jika proporsi keuntungan yang diperoleh di yuridiksi pajak semakin tinggi maka tarif pajak efektif perusahaan akan meningkat dimasa mendatang. Untuk meminimalkan pajak, beberapa perusahaan membentuk entitas yang bertujuan khusus untuk meminimalkan laba yang dilaporkan di negara-negara dengan tarif pajak tinggi. secara umum, jika perusahaan melaporkan tarif pajak efektif secara konsisten lebih rendah dari (1) tarif pajak menurut undang-undang, atau (2) tarif pajak efektif pesaing, analisis harus menggali lebih dalam catatan atas laporan keuangan untuk mencari item yang mungkin berkontribusi terhadap tarif pajak efektif yang sementara rendah dan mempertimbangkan risiko perubahan undang-undang perpajakan (yang membatasi penggunaan *special purpose entity* untuk menghindari pajak) ketika memprediksi beban pajak di masa depan (Wiley, 2015).

Berikut merupakan rumus dari Tarif Pajak Efektif (Wiley, 2015) :

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}} \quad (2.1)$$

2.1.3. Profitabilitas

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup suatu perusahaan dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin. (Darmawan, 2020).

Rasio Profitabilitas adalah rasio yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas atau kegiatan bisnisnya. Selain itu rasio ini memberikan suatu informasi tentang ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan. Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas antara lain (Sari, 2020):

1. Mengukur dan menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Menilai perubahan laba perusahaan tahun sebelumnya dengan saat ini.
3. Mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang ada dalam total asset maupun total ekuitas.
4. Mengukur margin laba kotor, laba operasional, dan laba bersih atas penjualan bersih.

Return on Asset atau hasil pengembalian atas asset merupakan rasio yang bertujuan untuk menilai tingkat kontribusi aset dalam menghasilkan laba bersih. Pada rasio ini dihitung dengan melakukan perbandingan pada laba bersih terhadap total aset. Semakin besar tingkat pengembalian atas aset maka semakin besar juga jumlah laba bersih yang dihasilkan (Sari, 2020).

Return on Asset adalah kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva untuk memperoleh laba. Rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah

dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya. *Return on Asset* merupakan rasio penting untuk mengukur efektivitas alokasi sumber daya dana diperusahaan. Para pengambil keputusan harus mempertimbangkan berbagai opsi investasi sebelum berinvestasi dan perlu memastikan bahwa mereka mengetahui dengan baik biaya dan manfaat yang terkait. Jika investasi yang lebih menjanjikan dilakukan, basis aset dapat digunakan secara efektif. Dengan demikian *return on asset* yang dihasilkan akan lebih tinggi (Saadah, 2020).

Return on Asset (ROA) mengacu pada profitabilitas dan efisiensi operasional. *Return on Asset* (ROA) sering digunakan untuk membandingkan performa bisnis dibandingkan kompetitor dan industri sejenis. *Return on Asset* (ROA) menunjukkan seberapa menguntungkan perusahaan relatif terhadap total asetnya dengan maksud menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi *return*, semakin efisien manajemen dalam memanfaatkan basis asetnya (Saadah, 2020).

Berikut merupakan rumus dari *Return On Asset* (ROA) (Sari, 2020) :

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}} \quad (2.2)$$

2.1.4. Likuiditas

Rasio Likuiditas ditujukan untuk melihat kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya. Atau dengan kata lain rasio likuiditas ini digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Apabila suatu perusahaan memiliki kemampuan dalam mengelola kewajiban jangka pendeknya maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut dari sisi keuangan “likuid”, namun apabila suatu perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo maka perusahaan tersebut dikatakan memiliki keuangan yang “illikuid”. Sementara dalam memenuhi utang atau kewajiban jangka pendeknya maka perusahaan wajib memiliki jumlah asset lancar dalam jumlah yang baik atau setidaknya dalam bentuk kas (Sari, 2020).

Pada prakteknya rasio likuiditas ini cukup bermanfaat bagi pihak internal dan eksternal perusahaan antara lain (Sari, 2020) :

1. Bagi internal perusahaan yaitu dari sisi pemilik perusahaan dapat menilai kemampuan manajemen dalam mengelola dana yang telah dipercayakan termasuk didalamnya adalah dana yang dapat dipergunakan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Sementara dari manajemen dapat membantu ketersediaan jumlah kas dalam pemenuhan kewajiban yang akan jatuh tempo.
2. Bagi eksternal perusahaan yaitu dari sisi investor dapat menilai pembagian dividen yang akan diterimanya, sementara dari sisi kreditor yaitu dapat menilai seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mengembalikan jumlah pokok pinjaman beserta dengan bunganya.

Current ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar dan merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. *Current ratio* menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini menunjukkan nilai relatif antara aktiva lancar terhadap utang lancar. Rasionya dihitung dengan membagi nilai aktiva lancar dengan utang lancar. Dari formulanya dapat diketahui bahwa rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan aktiva yang dimiliki perusahaan dapat digunakan jika kewajiban atau utang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Semakin besar nilai rasio semakin lancar perusahaan dalam memenuhi kewajibannya (Darmawan, 2020).

Rasio lancar ini dapat dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan keuangan suatu perusahaan (*margin of safety*). Pada praktiknya, standar rasio lancar yang baik adalah sebesar 200% atau 2:1. Besaran perbandingan rasio ini dianggap sebagai ukuran yang cukup baik atau memuaskan bagi perusahaan atau istilahnya perusahaan dalam posisi yang aman dalam mengelola keuangan jangka pendeknya. Selain standar rasio lancar, perusahaan juga perlu memperhatikan faktor lainnya dan juga sebaiknya perlu adanya pengukuran terhadap rata-rata industri pada perusahaan yang sejenis (Sari, 2020).

Berikut rumus yang digunakan dalam perhitungan Rasio Lancar (Sari, 2020):

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \quad (2.3)$$

2.1.5. Leverage

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, sebuah perusahaan tentunya membutuhkan ketersediaan dana dalam jumlah yang cukup. Dana ini selalu dibutuhkan untuk dapat menutupi seluruh ataupun sebagian dana terutama untuk membiayai jalannya kegiatan operasional perusahaannya, kemudian membiayai juga segala aktivitas investasi perusahaan baik investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Rasio solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai melalui utang. Artinya, pada rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek dan jangka panjang apabila perusahaan juga dinyatakan dibubarkan (Dilikuidiasi) (Sari, 2020).

Semakin tinggi rasio solvabilitas maka semakin tinggi pula risiko kerugian yang dihadapi, tetapi juga ada kesempatan mendapatkan laba yang besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas yang rendah tentu mempunyai risiko kerugian yang lebih kecil. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian (*return*) pada saat perekonomian tinggi (Darmawan, 2020).

Debt to Asset Ratio yaitu rasio total kewajiban terhadap aset. Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan utang dengan jalan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh utang. Rasio ini merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva (Darmawan, 2020).

Semakin tinggi rasio ini maka pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya, sebaliknya semakin rendah rasio ini maka semakin kecil perusahaan dibiayai dari utang. Standar pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio perusahaan, digunakan rasio rata-rata industri yang sejenis. Jika rata-rata industri 35%, *debt to assets ratio* perusahaan harus dibawah rata-rata industri sehingga akan mudah bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Jika perusahaan bermaksud menambah utang, perusahaan perlu menambah dahulu ekuitasnya. Secara teoritis, apabila

perusahaan dilikuidasi masih mampu menutupi utangnya dengan aktiva yang dimiliki (Darmawan, 2020).

Rumus untuk mencari *Debt to Asset Ratio* sebagai berikut (Sari, 2020) :

$$\text{Debt to Asset Ratio (DAR)} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Asset}} \quad (2.4)$$

2.1.6. Struktur Modal

Struktur modal merupakan salah satu bagian yang kompleks dalam pembuatan keputusan keuangan. Hal tersebut dikarenakan keputusannya saling berkaitan dengan variabel keuangan lainnya. Istilah struktur modal mencerminkan hubungan antara berbagai sumber modal jangka Panjang seperti modal saham *preferen*, ekuitas dan lain sebagainya. Struktur modal merupakan pembiayaan tetap perusahaan yang terdiri dari utang dan ekuitas jangka Panjang. Manajemen keuangan bertugas untuk memutuskan struktur modal yang tepat, karena akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. (Sarianti, et al., 2023).

Tujuan utama dari struktur modal adalah untuk mengoptimalkan kombinasi utang dan ekuitas. Keputusan perusahaan atas struktur modal terdiri dari pemilihan target struktur modal, rata-rata jatuh tempo utang, dan jenis pembiayaan tertentu yang akan digunakan pada waktu tertentu. Sama halnya keputusan operasi, manajer perlu membuat rancangan keputusan struktur modal agar dapat memaksimalkan nilai intrinsik perusahaan. (Sarianti, et al., 2023).

Untuk mengukur rasio struktur modal maka dapat dilakukan dengan membandingkan antara pinjaman jangka panjang dengan modal sendiri. Dimana struktur modal merupakan cara bagaimana perusahaan membiayai aktivitya. Struktur modal dapat dilihat pada laporan neraca pada sisi kolom pasiva, dimana terdiri dari hutang jangka pendek, hutang jangka panjang dan modal. Untuk memudahkan mengukur rasio struktur modal maka pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang dijumlahkan dan dibagi dengan modal sendiri (Harahap & Hafizh, 2020).

Ratio utang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil perbandingan antara total utang dan modal. Tujuan dari perhitungan menggunakan rasio ini ialah untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana

yang berasal dari pemilik perusahaan. semakin tinggi nilai *debt to equity ratio* maka semakin kecil jumlah modal pemilik yang dijadikan sebagai jaminan utang (Sari, 2020).

Rumus untuk menghitung *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai berikut (Harahap & Hafizh, 2020) :

$$\text{Debt to equity ratio (DER)} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Stockholder Equity}} \quad (2.5)$$

2.1.7. Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Untuk dapat menjalankan tugasnya secara independen, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang komisaris independen, sebagai berikut (Yadnya, 2022):

1. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau saham pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan.
2. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan direktur dan/atau komisaris lainnya, perusahaan tercatat yang bersangkutan.
3. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
4. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan dipasar modal.
5. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Untuk menjamin pelaksanaan *good corporate governance* diperlukan anggota dewan komisaris yang memiliki integritas,

kemampuan tidak cacat hukum dan tidak memiliki hubungan bisnis ataupun hubungan lainnya dengan pemegang saham pengendali (mayoritas) baik secara langsung maupun tidak langsung atau biasa disebut Komisaris Independen. Keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan dan nasihat atau masukan yang diberikannya demi kepentingan perusahaan (Hasnati, 2014).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan peraturan No.57/POJK.04/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Pada pasal 18 ayat (2) mengatur tentang jumlah anggota dewan komisaris yang tidak melebihi jumlah direksi. Pada pasal 19 ayat (2) mengatur dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang, persentase jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Proporsi Komisaris Independen dapat dirumuskan sebagai berikut (Yadnya, 2022) :

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \quad (2.6)$$

2.1.8. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (*size*) merupakan salah satu variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan mengenai variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan (Wati, 2019). Dan juga merupakan salah satu variabel yang dipertimbangkan dalam menentukan nilai perusahaan, Ukuran perusahaan merupakan cerminan total asset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, berarti asset yang dimiliki perusahaan pun semakin besar dan dana yang dibutuhkan perusahaan untuk mempertahankan kegiatan operasionalnya pun semakin banyak. Semakin besar ukuran perusahaan akan mempengaruhi keputusan manajemen dalam memutuskan pendanaan apa yang akan digunakan oleh perusahaan agar keputusan pendanaan dapat mengoptimalkan nilai perusahaan (Ginting, 2021).

Peraturan Pemerintah No 7 tahun 2021 atau dikenal dengan Peraturan Pemerintah Usaha Mikro Kecil Menengah menggaris bawahi sebagai berikut (Kertati, et al., 2023) :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang dilakukan oleh perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kriteria Usaha Mikro adalah memiliki modal bersih maksimal Rp.1.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dikerjakan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Kriteria usaha kecil adalah memiliki modal bersih maksimal Rp.1.000.000.000 sampai maksimal Rp.5.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kriteria usaha menengah adalah memiliki modal bersih maksimal lebih dari Rp.5.000.000.000 sampai paling banyak Rp.10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan investor dalam melakukan investasi. Ukuran perusahaan menunjukkan adanya perbedaan risiko usaha perusahaan besar dan kecil. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditunjukkan dengan total aktiva, total penjualan, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata total aktiva. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin baik teknologi dan sistem dalam perusahaan serta adanya kemudahan bagi manajemen dalam menggunakan aktiva perusahaan akan mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan yang semakin besar menunjukkan kapasitas produksi perusahaan yang semakin besar sehingga semakin meningkatkan profitabilitas (Wati, 2019).

Besar kecilnya perusahaan yang diukur dari total asset neraca pada akhir tahun yang diukur dengan (Wati, 2019) :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln (\text{total asset}) \quad (2.7)$$

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Review Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
Ahsanul Hadi Amin dan Endah Susilowati (2023) (Amin & Susilowati, 2023)	Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Periode 2018 - 2022	<u>Variabel Dependen :</u> Profitabilitas <u>Variabel Independen:</u> 1. Komite Audit 2. Dewan Komisaris 3. Komisaris Independen 4. Dewan Pengawas Syariah	<u>Secara Simultan :</u> Komite Audit, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap profitabilitas. <u>Secara parsial :</u> 1. Komite Audit, Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 2. Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
Alfina Royani Nur Rohmah, Gilbert Rely dan Bambang Prayogo (2023) (Rohmah, Rely, & Prayogo, 2023)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> dan Struktur Modal terhadap Manajemen Pajak (Emiten manufaktur sektor industri barang konsumsi pada Bursa Efek Indonesia 2018–2022	<u>Variabel Dependen :</u> Manajemen Pajak <u>Variabel Independen:</u> 1. Likuiditas 2. <i>Leverage</i> 3. Struktur Modal	<u>Secara Simultan :</u> Likuiditas, <i>Leverage</i> dan Struktur Modal berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak <u>Secara parsial :</u> Likuiditas, <i>Leverage</i> dan Struktur Modal berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak
Ellysa Fransisca dan Indra Widjaja (2019) (Fransisca & Widjaja, 2019)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Likuiditas, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur	<u>Variabel Dependen :</u> Profitabilitas <u>Variabel Independen:</u> 1. <i>Leverage</i> 2. Pertumbuhan Penjualan 3. Ukuran Perusahaan	<u>Secara Simultan :</u> <i>Leverage</i> , Likuiditas, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas. <u>Secara parsial:</u> 1. Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. 2. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas. 3. Likuiditas dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas.
Esti Cahyaningtyas, Anggulyah Rizqi Amaliyah (2022)	Pengaruh <i>Total Asset Turnover</i> dan <i>Debt to Asset Ratio</i> terhadap <i>Return on</i>	<u>Variabel Dependen :</u> <i>Return On Asset</i> <u>Variabel Independen</u>	<u>Secara Simultan :</u> <i>Total Asset Turnover</i> dan <i>Debt to Asset Ratio</i> berpengaruh terhadap <i>Return on Asset</i>

Lanjutan Tabel 2.1

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
(Cahyaningtyas & Amaliyah, 2022)	<i>Asset</i>	1. <i>Total Asset Turnover</i> 2. <i>Debt to Asset Ratio</i>	<u>Secara parsial :</u> 1. <i>Total Asset Turnover</i> dan <i>Debt to Asset Ratio</i> berpengaruh positif terhadap <i>Return on Asset</i>
Hana Noviatna, Zirman, Devi Safitri (2020) (Noviatna, Zirman, & Safitri, 2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity Ratio</i> dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak	<u>Variabel Dependen :</u> Manajemen Pajak <u>Variabel Independen:</u> 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. <i>Capital Intensity Ratio</i> 4. Komisaris Independen	<u>Secara Simultan :</u> Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity Ratio</i> dan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. <u>Secara parsial :</u> 1. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Manajemen Pajak. 2. <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity Ratio</i> , dan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.
Jurlinda, Juhaini Alie, dan Meilin Veronica (2022) (Jurlinda, Alie, & Veronica, 2022)	Pengaruh <i>Debt to Asset Ratio</i> dan <i>Debt to Equity Ratio</i> terhadap <i>Return on Asset</i> Perusahaan Sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<u>Variabel Dependen :</u> <i>Return On Asset</i> <u>Variabel Independen:</u> 1. <i>Debt to Asset Ratio</i> 2. <i>Debt to Equity Ratio</i>	<u>Secara Simultan :</u> <i>Debt to Asset Ratio</i> dan <i>Debt to Equity Ratio</i> berpengaruh terhadap <i>Return on Asset</i> . <u>Secara parsial :</u> 1. <i>Debt to Asset Ratio</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Return on Asset</i> . 2. <i>Debt to Equity Ratio</i> berpengaruh positif terhadap <i>Return on Asset</i> .
Kasir (2022) (Kasir, 2022)	Pengaruh <i>Net Profit Margin</i> , <i>Return on Assets</i> dan <i>Debt to Equity Ratio</i> terhadap <i>Effective Tax Rate</i> pada Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI	<u>Variabel Dependen :</u> <i>Effective Tax Rate</i> <u>Variabel Independen:</u> 1. <i>Net Profit Margin</i> 2. <i>Return on Assets</i> 3. <i>Debt to Equity Ratio</i>	<u>Secara Simultan :</u> <i>Net Profit Margin</i> , <i>Return on Assets</i> , dan <i>Debt to Equity Ratio</i> berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> . <u>Secara parsial :</u> 1. <i>Net Profit Margin</i> , <i>Return on Assets</i> berpengaruh positif terhadap <i>Effective Tax Rate</i> . 2. <i>Debt to Equity Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i>
Medika Purnama Sari Sinaga dan Basuki Toto Rahmanto (2022) (Sinaga & Rahmanto, 2022)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Komisaris Independen	<u>Variabel Dependen :</u> Manajemen Pajak <u>Variabel Independen:</u> 1. Profitabilitas 2. Likuiditas 3. Intensitas Aset Tetap	<u>Secara Simultan :</u> Profitabilitas, Likuiditas, Intensitas Aset Tetap dan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak <u>Secara parsial :</u>


Lanjutan Tabel 2.1

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
	Terhadap Manajemen Pajak	4. Intensitas Persediaan 5. Komisaris Independen	1. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Manajemen Pajak. 2. Likuiditas, Intensitas Aset tetap, Intensitas Persediaan, Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.
Ni Made Ayu Dewi Pradnyaswari dan I Made Dana (2022) (Pradnyaswari & Dana, 2022)	Pengaruh Likuiditas, Struktur Modal, Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> terhadap Profitabilitas pada perusahaan sub sektor otomotif.	<u>Variabel Dependen :</u> Profitabilitas <u>Variabel Independen:</u> 1. Likuiditas 2. Struktur Modal 3. Ukuran Perusahaan 4. <i>Leverage</i>	<u>Secara Simultan :</u> Likuiditas, Struktur Modal, Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap Profitabilitas. <u>Secara parsial :</u> 1. Likuiditas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. 2. Struktur Modal berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas. 3. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas.
Nurlita, Yesi Mutia Basri, dan Nur Azlina (2022) (Nurlita, Basri, & Azlina, 2022)	Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Kualitas Audit, Intensitas Persediaan dan Manajemen Pajak Perusahaan	<u>Variabel Dependen :</u> Manajemen Pajak <u>Variabel Independen:</u> 1. Ukuran Perusahaan 2. Komisaris Independen 3. Kualitas Audit 4. Intensitas Persediaan	<u>Secara parsial :</u> 1. Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak 2. Intensitas Persediaan berpengaruh negatif terhadap Manajemen Pajak 3. Ukuran Perusahaan dan Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap Manajemen pajak.
Sang Ayu Made Riska Vidyasari, Ni Putu Yuria Mendra, dan Putu Wenny Saitri (2021) (Vidyasari, Mendra, & Saitri, 2021)	Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Perputaran Modal Kerja terhadap Profitabilitas	<u>Variabel Dependen :</u> Profitabilitas <u>Variabel Independen:</u> 1. Struktur Modal 2. Pertumbuhan Penjualan 3. Ukuran Perusahaan 4. Likuiditas 5. Perputaran Modal	<u>Secara Simultan :</u> Struktur Modal, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Perputaran Modal Kerja berpengaruh terhadap Profitabilitas. <u>Secara parsial :</u> 1. Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Perputaran Modal berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. 2. Struktur Modal dan Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas

Lanjutan Tabel 2.1

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
Suci Subiyanti dan Rachma Zannati (2019) (Subiyanti & Zannati, 2019)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Profitabilitas Kinerja Perbankan	<u>Variabel Dependen :</u> Profitabilitas <u>Variabel Independen:</u> 1. Komisaris Independen 2. Kepemilikan Manajerial	<u>Secara Simultan :</u> Komisaris Independen dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap profitabilitas. <u>Secara Parsial :</u> 1. Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. 2. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas
Wikan Isthika dan Eti Fitriana (2021) (Fitriana & Isthika, 2021)	Pengaruh <i>Size, Leverage dan Capital Intensity Ratio</i> terhadap Profitabilitas	<u>Variabel Dependen :</u> Manajemen Pajak <u>Variabel Independen:</u> 1. <i>Size</i> 2. Profitabilitas 3. <i>Leverage</i> 4. <i>Capital Intensity Ratio</i>	<u>Secara Simultan :</u> <i>Size, Profitabilitas, Leverage dan Capital Intensity Ratio</i> berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. <u>Secara Parsial :</u> 1. <i>Size</i> dan <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak. 2. Profitabilitas dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

2.3. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Likuiditas terhadap Manajemen Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Mediasi.

Perusahaan yang memiliki Likuiditas yang tinggi menggambarkan bahwa aset lancar yang dimiliki perusahaan lebih banyak dibandingkan kewajiban lancar yang harus dilunasi. Aset lancar yang dimiliki perusahaan dapat dimanfaatkan untuk menjalankan aktivitas operasional dan memanfaatkan peluang investasi yang menguntungkan. Apabila dapat dijalankan dengan baik maka perusahaan dapat memaksimalkan pendapatan sehingga profitabilitas perusahaan akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu menyatakan bahwa Likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas (Vidyasari, Mendra, & Saitri, 2021). Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi berarti perusahaan dalam kondisi yang baik karena mampu memenuhi kewajiban lancar. Perusahaan cenderung memanfaatkan aset lancar untuk meningkatkan laba perusahaan yang menyebabkan peningkatan beban pajak sehingga perusahaan melakukan manajemen pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Likuiditas berpengaruh terhadap Manajemen Pajak (Rohmah, Rely, & Prayogo, 2023).

Likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi yang baik karena mampu membiayai kewajiban jangka pendek. Hal ini menandakan perusahaan mampu mengelola aset lancar untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi yang dapat meningkatkan pendapatan dan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Peningkatan profitabilitas akibat laba yang meningkat akan meningkatkan beban pajak yang harus dibayarkan sehingga perusahaan akan melakukan manajemen pajak untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan. Semakin tinggi likuiditas maka profitabilitas akan semakin tinggi sehingga manajemen pajak akan meningkat.

H_1 : Profitabilitas mampu memediasi hubungan antara Likuiditas dengan Manajemen Pajak.

2.4.2. Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Mediasi.

Perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi menggambarkan bahwa banyaknya aset yang dibiayai oleh utang. Perusahaan menggunakan dana pinjaman atau utang untuk membiayai aktivitas operasional dan investasi. Dana pinjaman atau utang tersebut apabila dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mengoptimalkan kegiatan operasional perusahaan dan mendapatkan tingkat pengembalian investasi yang lebih banyak dari utang, maka perusahaan dapat melunasi utang dan meningkatkan pendapatan perusahaan yang menyebabkan peningkatan profitabilitas. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap Profitabilitas (Cahyaningtyas & Amaliyah, 2022). Perusahaan memanfaatkan utang atau dana pinjaman untuk meningkatkan pendapatan yang melebihi utang perusahaan maka laba perusahaan akan meningkat. Peningkatan laba perusahaan akan diikuti oleh peningkatan beban pajak perusahaan sehingga perusahaan akan melakukan manajemen pajak untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap Manajemen Pajak (Rohmah, Rely, & Prayogo, 2023).

Semakin tinggi nilai *leverage* menandakan bahwa utang perusahaan yang semakin banyak dikarenakan banyaknya aset yang dibiayai oleh utang. Apabila perusahaan dapat memanfaatkan dengan baik utang perusahaan yang berasal dari dana pinjaman untuk mengoptimalkan kegiatan operasional dan investasi maka akan meningkatkan pendapatan perusahaan yang melebihi utang sehingga perusahaan dapat melunasi utang dan meningkatkan pendapatan perusahaan yang berakibat terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas akan berdampak terhadap peningkatan jumlah beban pajak, oleh karena itu perusahaan akan berupaya melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan tidak melebihi jumlah yang seharusnya dan meminimalkan pembayaran pajak. Semakin tinggi *leverage* maka tingkat profitabilitas semakin tinggi sehingga tingkat manajemen pajak semakin meningkat.

H₂ : Profitabilitas mampu memediasi hubungan antara *leverage* dengan Manajemen Pajak

2.4.3. Pengaruh Struktur Modal terhadap Manajemen Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Mediasi.

Meningkatnya struktur modal menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penggunaan utang yang melebihi modal dalam pembiayaan operasional perusahaan. Tingginya struktur modal dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan ekspansi, menaikkan produktivitas, dan pembiayaan proyek investasi sehingga akan meningkatkan pendapatan perusahaan yang jauh lebih tinggi dari beban bunga yang harus dibayarkan. Dengan demikian, peningkatan struktur modal dapat menyebabkan peningkatan profitabilitas perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap profitabilitas (Jurlinda, Alie, & Veronica, 2022). Perusahaan dengan struktur modal yang tinggi akan berusaha seoptimal mungkin memanfaatkan modal sebagai sumber dana dalam melaksanakan aktivitas operasional dan investasi untuk meningkatkan pendapatan. Dengan adanya peningkatan pendapatan akan menyebabkan beban pajak yang dimiliki perusahaan semakin tinggi sehingga situasi ini memicu pihak manajemen untuk melakukan manajemen pajak agar dapat mengefektifkan jumlah beban pajak yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap Manajemen Pajak (Rohmah, Rely, & Prayogo, 2023).

Semakin tinggi struktur modal menandakan perusahaan mampu memanfaatkan modal untuk mengembangkan usahanya dengan meningkatkan produktivitas dan membiayai proyek investasi. Peningkatan aktivitas operasional ini akan menaikkan laba perusahaan yang lebih besar dibandingkan beban bunga yang harus dibayarkan sehingga berdampak pada meningkatnya profitabilitas. Peningkatan profitabilitas tentunya akan diikuti oleh peningkatan jumlah beban pajak yang ditanggung perusahaan sehingga pihak manajemen terdorong untuk melakukan manajemen pajak guna mengefisiensi pengeluaran beban pajak. Oleh sebab itu, semakin tinggi struktur modal perusahaan, maka profitabilitas meningkat sehingga tingkat manajemen pajak perusahaan juga akan semakin meningkat.

H_3 : Profitabilitas mampu memediasi hubungan antara Struktur Modal dengan Manajemen Pajak

2.4.4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Mediasi.

Semakin banyaknya jumlah Proporsi Komisaris Independen disuatu perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih baik yang berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas karena adanya pengawasan dari komisaris independen. Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu menyatakan bahwa komisaris Independen berpengaruh terhadap Profitabilitas (Amin & Susilowati, 2023). Komisaris Independen bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap perencanaan pajak didalam perusahaan, memastikan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan meminimalisir terjadinya penggelapan pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu menyatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap Manajemen Pajak (Nurlita, Basri, & Azlina, 2022).

Komisaris Independen bertanggungjawab untuk mengawasi tindakan yang dilakukan manajemen keuangan dalam pelaporan laporan keuangan dan pihak-pihak yang berhubungan dengan manajemen keuangan agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan khususnya peningkatan profitabilitas. Apabila profitabilitas perusahaan meningkat maka beban pajak yang dibayarkan akan meningkat. Perusahaan cenderung akan melakukan manajemen pajak dan komisaris independen akan mengawasi kegiatan manajemen pajak agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin banyaknya komisaris independen maka tingkat profitabilitas akan meningkat sehingga tingkat manajemen pajak juga meningkat.

H₄ : Profitabilitas mampu memediasi hubungan antara Komisaris Independen dengan Manajemen Pajak

2.4.5. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Mediasi.

Ukuran perusahaan yang besar mencerminkan bahwa aset yang dimiliki perusahaan juga besar. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak sumber daya yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnisnya. Pemanfaatan sumber daya yang baik dan maksimal dapat meningkatkan profitabilitas. Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan

bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Profitabilitas (Vidyasari, Mendra, & Saitri, 2021). Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak aset yang dimiliki oleh perusahaan agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan laba perusahaan. peningkatan laba menyebabkan perusahaan akan melakukan Manajemen Pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak (Fitriana & Isthika, 2021).

Semakin besar ukuran perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan berhasil dalam mengelola aset perusahaan. Keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan produksinya mendorong peningkatan penjualan perusahaan untuk menghasilkan laba perusahaan yang dapat meningkatkan profitabilitas. Laba perusahaan menjadi dasar pengenaan pajak, apabila laba meningkat maka beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga semakin tinggi yang mendorong manajemen perusahaan akan melakukan manajemen pajak. Semakin besar ukuran perusahaan, maka nilai profitabilitas semakin tinggi sehingga tingkat manajemen pajak juga meningkat.

H₅ : Profitabilitas mampu memediasi hubungan antara Ukuran Perusahaan dengan Manajemen Pajak

UNIVERSITAS
MIKROSKIL